



**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 115 /B.03/HK/2024**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- Memperhatikan** : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-318/PK/PK.5/2023 Tanggal 12 Desember 2023 hal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pringsewu;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.13.1/088/Keuda tanggal 4 Januari 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**
- KESATU :** Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Bupati Pringsewu bersama DPRD Kabupaten Pringsewu segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA :** Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KEEMPAT :** Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
Pada tanggal 21-1-2024.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pringsewu.

Faint header text at the top of the page, possibly including a title or reference number.

First main block of faint text, appearing as several lines of a paragraph.

Second main block of faint text, continuing the paragraph or starting a new one.

Third main block of faint text, showing further details or a continuation of the main body.

Fourth main block of faint text, possibly a transition or a new section.

Fifth main block of faint text, appearing as a distinct paragraph.

Sixth main block of faint text, continuing the document's content.

Seventh main block of faint text, showing the end of a section or paragraph.

Eighth main block of faint text, possibly a concluding sentence or a signature area.

Ninth main block of faint text, appearing as a final paragraph or note.

Tenth main block of faint text, possibly a footer or a reference list.

Eleventh main block of faint text, showing the bottom of the page content.

Final block of faint text at the very bottom of the page.